

**Vol. 11 No. 3 September 2024**

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 33-40

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

## **Peran Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Kompetensi Aparatur dalam Mencegah Fraud Dana Desa: Studi Empiris di Kabupaten Sikka**

Marselus Don Bosko<sup>1</sup>, Tobias Joni Temu<sup>2</sup>  
Universitas Nusa Nipa  
Email : [marselusdonbosko@gmail.com](mailto:marselusdonbosko@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to analyze the influence of financial reporting compliance and village officials' competence on fraud prevention in village fund management in Sikka Regency. A quantitative approach with multiple linear regression analysis was employed. Data were collected through questionnaires involving 240 respondents, including village heads, secretaries, treasurers, and BPD members across 60 villages in 14 districts. The results show that both financial reporting compliance and officials' competence have a positive and significant effect on fraud prevention. The adjusted R<sup>2</sup> value of 0.676 indicates that these two variables explain 67.6% of the variation in fraud prevention. These findings support the fraud diamond theory and highlight the importance of human resource capacity and reporting transparency in preventing financial misconduct in village governance. This study provides practical implications for local governments in strengthening accountable village fund management.

**Keywords:** Village fund, fraud, financial reporting, officials' competence, prevention

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 240 responden yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan anggota BPD dari 60 desa di 14 kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,676 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 67,6% variasi dalam pencegahan fraud. Temuan ini mendukung teori fraud diamond dan menekankan pentingnya kapasitas SDM serta transparansi pelaporan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya penguatan tata kelola desa yang akuntabel.

Kata kunci: Dana desa, fraud, pelaporan keuangan, kompetensi aparatur, pencegahan

## LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional di Indonesia. Melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kemandirian desa, baik dari segi administrasi, kewenangan, maupun keuangan. Salah satu bentuk nyata dari amanat undang-undang tersebut adalah pemberian dana desa yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga desa.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program dana desa telah mengalami peningkatan alokasi anggaran secara signifikan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2015, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 20,7 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp 59,9 triliun pada tahun 2018, Rp 71,2 triliun pada tahun 2020, dan kembali naik menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2021. Secara nominal, dana desa menjadi salah satu program dengan anggaran terbesar yang ditujukan langsung ke tingkat pemerintah terbawah. Namun demikian, besarnya dana yang dialokasikan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan dan capaian pembangunan di desa.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana desa adalah tingginya risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, hingga korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa dalam periode 2015–2020 terdapat 676 kasus korupsi dana desa yang melibatkan aparat desa sebagai pelaku utama. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus-kasus ini diperkirakan mencapai Rp 111 miliar. Realita ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengendalian internal, serta masih rendahnya integritas dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan permasalahan ini. Berdasarkan laporan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tercatat sejumlah desa di Sikka menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan dana desa.

Temuan lapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan dana desa di beberapa lokasi, antara lain: Desa Talibura (Kecamatan Talibura): pengeluaran APBD sebesar Rp 1.468.999.751 tidak dipertanggungjawabkan, Desa Lela (Kecamatan Lela): belanja bantuan bangunan sebesar Rp 104.412.400 dinyatakan tidak bermanfaat, Desa Paga (Kecamatan Paga): terdapat temuan penyimpangan sebesar Rp 62.668.075., Desa Napugera (Kecamatan Mego): terjadi mark-up harga rabat jalan sebesar Rp 5.649.345. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif, terutama pada aspek pertanggungjawaban pelaporan dan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya fraud adalah ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang seharusnya menjadi alat kontrol dan pertanggungjawaban publik seringkali dibuat secara formalitas atau terlambat, bahkan baru disusun saat ada permintaan dari atasan.

Pelaporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan dana publik. Menurut Government Accounting Standards Board (GASB), pelaporan keuangan publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, keandalan, relevansi, dan keterbandingan. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa wajib menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBDes, Laporan Pertanggungjawaban, dan Neraca Desa. Namun dalam praktiknya, banyak laporan yang dibuat sekadar untuk memenuhi formalitas atau hanya disusun ketika ada permintaan dari atasan, bukan sebagai refleksi dari prinsip transparansi dan tanggung jawab publik.

Selain itu, aspek kompetensi aparatur desa juga menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara efektif. Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013, kompetensi pegawai terdiri dari unsur teknis, manajerial, dan sosial kultural. Banyak aparatur desa, khususnya bendahara dan kepala urusan keuangan, belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan publik. Hal ini mengakibatkan lemahnya perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Sutrisno (2017) menyatakan bahwa kompetensi pegawai yang rendah akan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kesalahan atau penyimpangan.

Dalam teori fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), disebutkan bahwa empat elemen utama yang memungkinkan terjadinya kecurangan adalah tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability). Elemen capability—yaitu kemampuan individu dalam memahami celah sistem dan memanipulasinya—menunjukkan bahwa kompetensi sangat menentukan apakah seseorang dapat melakukan fraud. Oleh karena itu, apabila aparatur desa memiliki kemampuan dan integritas yang baik, serta didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang akuntabel, maka potensi terjadinya fraud akan dapat diminimalisasi.

Sejumlah penelitian mendukung pentingnya dua faktor ini. Wonar et al. (2018) dan Sapparman et al. (2020) menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah fraud pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan yang baik.

Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi, penting dilakukan penelitian empiris yang dapat mengidentifikasi secara langsung pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, terutama di daerah-daerah dengan kasus penyimpangan yang tinggi seperti Kabupaten Sikka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman akademik sekaligus masukan kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam upaya membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Fraud Diamond

Penelitian ini menggunakan fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) sebagai landasan konseptual utama. Teori ini merupakan pengembangan dari fraud triangle (Cressey, 1953), dengan menambahkan elemen capability ke dalam tiga unsur klasik: pressure (tekanan), opportunity (peluang), dan rationalization (pembenaran). Menurut Wolfe dan Hermanson, fraud dapat terjadi apabila seseorang tidak hanya memiliki tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga kapabilitas yang cukup untuk mengeksploitasi celah sistem. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, capability ini mencerminkan kompetensi aparatur: kemampuan teknis, pengalaman, serta akses terhadap informasi sistem keuangan. Aparatur desa yang memiliki kapabilitas tinggi namun tidak disertai integritas yang kuat, memiliki potensi besar melakukan fraud secara terselubung.

Teori ini juga menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat, karena lemahnya kontrol dan ketidakpatuhan

### 2. Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan dalam konteks pelaporan keuangan adalah kesediaan pihak yang bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan, pedoman, dan standar yang berlaku dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Rosalina (2010), kepatuhan pelaporan mencerminkan integritas dan transparansi manajemen keuangan suatu entitas, termasuk entitas pemerintah desa.

Dalam pemerintahan desa, kewajiban menyusun laporan keuangan tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mencakup Laporan Realisasi APBDes, Laporan Pertanggungjawaban, dan Neraca Desa. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menciptakan asimetri informasi antara pengelola dan pengawas, yang menjadi faktor risiko terjadinya fraud (Saparman et al., 2020).

Penelitian Wonar et al. (2018) dan Kivaayatul Akhyaar et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, karena laporan yang tersusun dengan baik meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan.

### 3. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merujuk pada kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu secara efektif (Perka BKN No. 7 Tahun 2013). Dalam konteks desa, aparatur dituntut untuk mampu memahami regulasi keuangan publik, menyusun anggaran, mengelola dana, serta membuat laporan keuangan secara akuntabel.

Menurut Sutrisno (2017), kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan sangat menentukan kualitas kinerja, terutama dalam hal pengambilan keputusan keuangan. Aparatur desa yang tidak kompeten akan cenderung melakukan kesalahan administratif atau bahkan penyimpangan, baik secara sengaja maupun tidak.

Penelitian Islamiyah et al. (2020), Saputra et al. (2019), dan Purnamawati & Adnyani (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dan pencegahan fraud, karena dengan kompetensi yang baik, risiko kesalahan, manipulasi, dan pemborosan dapat ditekan.

### 4. Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Fraud dalam konteks pemerintahan desa dapat berupa manipulasi anggaran, penyalahgunaan aset desa, penyimpangan proyek, hingga mark-up biaya. Pencegahan fraud

mencakup penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, pelaporan yang transparan, serta kompetensi dan integritas aparatur.

Menurut ACFE (2012), pencegahan fraud yang efektif harus menghilangkan faktor peluang dan kemampuan untuk melakukan kecurangan, bukan hanya mengandalkan deteksi pasca kejadian. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang akurat dan SDM yang kompeten menjadi kunci utama.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

H2 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan pada 60 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah responden sebanyak 240 orang yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan anggota BPD. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

#### **1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa:**

Rata-rata skor kepatuhan pelaporan keuangan adalah 88%, yang diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik". Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aparatur desa menyatakan telah melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.

Rata-rata skor kompetensi aparatur desa mencapai 89%, juga tergolong "Sangat Baik", menandakan persepsi responden terhadap kapasitas teknis dan manajerial aparatur cukup tinggi.

Namun, persepsi positif ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual. Sejumlah kasus fraud tetap ditemukan, seperti di Desa Talibura (penyalahgunaan dana Rp 1,46 miliar), Desa Lela (pengeluaran tidak bermanfaat Rp 104 juta), dan Desa Napugera (mark-up proyek Rp 5,6 juta). Ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan integritas praktik.

#### **2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ), dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 19,808 + 1,149X_1 + 1,029X_2$$

Di mana:

$Y$  = Pencegahan Fraud Dana Desa

$X_1$  = Kepatuhan Pelaporan Keuangan

$X_2$  = Kompetensi Aparatur Desa

Interpretasi koefisien:

Koefisien  $X_1$  sebesar 1,149 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit skor kepatuhan pelaporan keuangan akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 1,149 unit, dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien  $X_2$  sebesar 1,029 menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur juga meningkatkan pencegahan fraud.

### 3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig.
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	5,127	0,001
Kompetensi Aparatur Desa	6,322	0,000

Nilai Sig. < 0,05 untuk kedua variabel, yang berarti keduanya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud. Ini mendukung hipotesis H1 dan H2 bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat.

### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,676 menunjukkan bahwa 67,6% variasi dalam pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh kombinasi kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengawasan eksternal, partisipasi masyarakat, dan integritas individu.

## PEMBAHASAN :

Temuan empiris dari penelitian ini memperkuat teori fraud diamond (Wolfe & Hermanson, 2004), di mana kapabilitas individu (dalam hal ini kompetensi aparatur) dan sistem yang lemah (ketidakepatuhan pelaporan) menjadi peluang terjadinya fraud. Meski kepatuhan dan kompetensi dinilai tinggi berdasarkan persepsi responden, masih ada kesenjangan antara persepsi dan praktik, yang memungkinkan fraud tetap terjadi.

Penelitian ini juga memperkuat temuan dari:

Saparman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pelaporan keuangan memperkecil peluang fraud.

Wonar et al. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa secara signifikan berkorelasi dengan integritas pengelolaan keuangan.

Selain itu, penting dicatat bahwa meskipun hasil regresi menunjukkan signifikansi tinggi, nilai determinasi yang belum mencapai 100% menunjukkan perlunya faktor tambahan dalam pengelolaan risiko fraud, seperti:

- a) Peningkatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi,
- b) Peran aktif masyarakat dan BPD dalam pengawasan,
- c) Pendampingan dan evaluasi berkala oleh Inspektorat dan DPMD.

## KESIMPULAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di

Kabupaten Sikka. Berdasarkan hasil analisis data dari 240 responden di 60 desa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

2. Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kepatuhan terhadap prosedur pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan, semakin besar peluang untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan anggaran.
3. Kompetensi aparatur desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman regulasi keuangan desa yang memadai, cenderung mampu mengelola dana desa dengan akuntabel dan efisien.
4. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 67,6% variasi dalam upaya pencegahan fraud. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan dan kompetensi SDM merupakan faktor dominan dalam membangun tata kelola keuangan desa yang bersih.
5. Meskipun persepsi terhadap pelaporan dan kompetensi tergolong sangat baik, masih ditemukan kasus fraud di beberapa desa di Kabupaten Sikka, seperti Desa Talibura, Lela, dan Napugera. Hal ini menandakan bahwa persepsi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas praktik di lapangan, dan pengawasan perlu diperkuat.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran strategis berikut:

- 1) Pemerintah daerah, khususnya Dinas PMD dan Inspektorat, perlu meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan desa. Pelaporan tidak boleh hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga harus dievaluasi substansinya secara berkala.
- 2) Perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi keuangan desa bagi aparatur desa, terutama bendahara dan kepala urusan keuangan. Pelatihan ini harus berkelanjutan, berbasis kompetensi, dan menasar kemampuan teknis pelaporan serta pemahaman regulasi.
- 3) Pengembangan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) perlu diperluas dan dioptimalkan, agar proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi dengan lembaga pengawas.
- 4) Peran serta masyarakat dan BPD dalam pengawasan dana desa harus diperkuat melalui peningkatan literasi anggaran desa, termasuk keterlibatan dalam musyawarah dan monitoring kegiatan.
- 5) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti pengawasan eksternal, integritas individu, serta sistem pengendalian internal, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

ACFE. (2012). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners.

Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.

Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren Korupsi Dana Desa 2015–2020*. <https://antikorupsi.org>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Data Dana Desa Tahun Anggaran 2015–2021*. <https://www.kemenkeu.go.id>

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Rosalina, E. (2010). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 12–24.

Saparman, A., Nur Afifah, & Sari, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Kepatuhan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 75–85.

Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Wonar, S., Sari, R., & Hasan, M. (2018). Kompetensi dan Kepatuhan Pelaporan sebagai Determinan Pencegahan Fraud pada Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(5), 1–15.